



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Lt. 3 Mal Alun - alun Jl. Merdeka Timur No. 4 Kiduldalem, Kec. Klojen - Telp./Faks (0341) 340001  
<https://disnakerpmtsp.malangkota.go.id> email : [disnakerpmtsp@malangkota.go.id](mailto:disnakerpmtsp@malangkota.go.id) Kode Pos 65119  
**M A L A N G**

**IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 100.3.12/256.0012/35.73.406/2025

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini  
Nomor Register : PAUD-P/0038/PERIJ/II/2025;  
Tanggal Permohonan : 20 FEBRUARI 2025;  
Nama Pemohon : UMI NANDA SUDARIN;  
Alamat : JL. BURUNG GEREJA NO.33 RT.001 RW.002 KEL.  
ARJOWINANGUN KEC. KEDUNGKANDANG KOTA MALANG  
PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Penanggung Jawab : UMI NANDA SUDARIN ;  
Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN INSAN BERMARTABAT;  
Alamat Lembaga : JALAN TANGKUBAN PERAHU NO.1B KEL. KAUMAN,  
KEC. KLOJEN, KOTA MALANG;  
Nama Sekolah : POS PAUD NUSA INDAH RW.02;  
Alamat Sekolah : JL. BURUNG GEREJA NO. KOTA MALANG;  
Kelurahan : ARJOWINANGUNKecamatan : KEDUNGKANDANG;  
Penguasaan Lokasi : SURAT PERNYATAAN ATAS NAMA BUDI HARTONO  
SELAKU KETUA RW. 02 MEMBERIKAN IZIN PINJAM  
PAKAI GEDUNG BALAI RW.02 UNTUK KEGIATAN  
PEMBELAJARAN POS PAUD NUSA INDAH RW.02  
HINGGA DESEMBER 2029.  
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;  
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;  
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan  
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 17 Maret 2025

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



**ARIF TRI SASTYAWAN, S.STP., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19790709 199810 1 001

Terbaca :  
1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, BSSN
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://url.malangkota.go.id>